

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

Kadek Intan Rahayu¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliantini³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: intan.rahayu.kadek@undiksha.ac.id, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyluliantini@gmail.com

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal perlu dikembangkan guna mengetahui mengenai faktor-faktor penghambat dari penegakan hukum terhadap *illegal fishing*. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal serta apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing*. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengkaji mengenai pertanggungjawaban tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) dan faktor penghambat dari penegakan hukum *illegal fishing*. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dirumuskan secara kumulatif dimana sanksi yang didapatkan oleh pelaku berupa sanksi denda yang cukup berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain sehingga kurang memberikan efek jera bagi pelaku, sanksi pidana terhadap korporasi masih dibebankan kepada pengurusnya. Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum *illegal fishing* di Indonesia adalah oknum dari aparat hukum itu sendiri, rumusan sanksi pidana, pembuktian, kurangnya integritas dan wawasan aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, *Illegal Fishing*, Pelaku, Korporasi.

Abstract

Criminal liability to illegal fisherman need to be developed in order to find out the inhibiting factors of law establishment against illegal fishing. The purposes of this study is to find out about how is the criminal liability of illegal fisherman and what is the inhibiting factor of law enforcement of illegal fishing. The method which used is normative legal method that talked about accountability for criminal acts of illegal fishing and inhibiting factors of illegal fishing's law establishment. According to Undang-Undang No 45 Tahun 2009 about fishery stated that criminal sanctions are formulated cumulatively where the perpetrators are fined quite more rather than criminal provision. Therefore, they do not deter against illegal fishing and criminal sanction of corporation are still charged to the management. Factors that become obstacles in illegal fishing's law enforcement in Indonesia are law enforcement officers, formulation of criminal sanction, proof, lack of integrity and knowledge of law establishment officers.

Key words: *Criminal Liability, Illegal Fishing, Perpetrator and Corporation.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara maritim yang sebagian wilayahnya berupa perairan yang terdiri dari ribuan pulau dari sabang sampai merauke. Dengan letak wilayah Indonesia secara geografis ini memberikan nilai lebih bagi Indonesia. Indonesia harus aktif dalam berbagai kerjasama-kerjasama internasional dalam hal kemaritiman termasuk mengenai hukum laut. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara maritim memiliki luas kira-kira 6 juta km² yang 3 kali lebih besar dari daratan Indonesia sehingga bisa dikatakan sangat banyak kekayaan laut yang dimiliki oleh bangsa kita, serta berapa sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada hasil laut tersebut yaitu menjadi seorang nelayan (Marudut, 2014: 230). Kejahatan yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah kejahatan perikanan, yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia atau berwenang. Kejahatan perikanan ini paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing yang berasal dari beberapa negara tetangga seperti negara Thailand, Filipina, dan Vietnam, walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum, dimana kegiatan perikanan tersebut dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu. Sampai saat ini kegiatan pencurian ikan di Indonesia terbilang cukup memprihatinkan. Faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya pencurian ikan di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem perikanan di Indonesia itu sendiri. Kegiatan *illegal fishing* itu tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal (Julianingsih, 2018:3).

Dalam dua tahun terakhir tercatat 4 tindak pidana perikanan di Bali tepatnya di daerah Nusa Penida. Salah satunya adalah berdasarkan pada putusan No. 785/pid.sus/2015/PN.Dps terdakwa atas nama Muhalim sebagai nahkoda kapal Putri Andini (Andi Kamran pemilik kapal). Pada tanggal 10 April 2015. Dalam hal ini Muhalim bersama dengan 6 orang anak buah kapalnya yaitu Ali Mudin, Japar, Rubianto, Ruslan, Taufik Hidayat dan Bidin. Pelaku melakukan tindak pidana perikanan yaitu menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor. Berdasarkan keterangan ahli Ir. I Made Sudarsana yang dinyatakan dalam persidangan bahwa kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan dilarang penggunaannya karena dapat mengganggu kenyamanan pelanula (hewan-hewan karang) serta biota laut lainnya. Ketidaknyamanan ini menyebabkan biota laut meninggalkan ekosistemnya, sehingga ekosistem mengalami perubahan serta kerusakan pada karang. Tekanan udara dari kompresor ini melalui dakor menghasilkan gelombang udara. Gelombang udara inilah yang dapat mengganggu kenyamanan planula (Hartono dan Hariyanto, 2018 :12).

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di Indonesia wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen *integral* dari pembangunan nasional. Salah satu penyebab pencurian ikan di Indonesia wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah lemahnya pengawasan akibat lemahnya integritas moral (Leonardo, 2017:231). Proses hukum selama ini hanya menyentuh kalangan

para awak kapal saja tanpa berusaha mengungkapkan pelaku yang sebenarnya, yaitu korporasi yang ada dibalik semua itu. Hal itu yang menyebabkan kerugian besar yang terjadi terhadap negara, kalangan nelayan, dan masyarakat pesisir, ini terbukti dari pemahaman para aparat hukum terhadap pidana atau delik *illegal fishing* masih sangat awam, namun beberapa tahun belakangan ini Indonesia mulai mengambil tindakan tegas dengan cara menenggelamkan atau meledakkan atau membakar kapal-kapal pelaku *illegal fishing*. Tindakan pemerintah ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Tujuan dari tindakan tersebut semata-mata hanya untuk memperkuat penegakan hukum di wilayah laut Indonesia dan menunjukkan pada mata dunia tidak semudah itu untuk terus mencuri ikan di negara kita.

Illegal fishing tidak hanya dilakukan oleh kapal berbendera asing saja, sekarang ini banya indikasi kapal-kapal Indonesia tetapi dibawa ke high seas kemudian melakukan trans-shipment ke kapal asing,” tambah Menteri Susi. Adapun, total kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan sejak 2014 sampai dengan April 2017 adalah sebanyak 317 kapal. Satgas 115 juga secara aktif melakukan penangkapan kapal pencuri ikan. Sampai dengan bulan Juni 2017, Satgas 115 menangkap 294 kapal pencuri ikan dengan rincian 116 kapal Indonesia dan 66 kapal Asing, kapal asing berbendera Indonesia 116, Malaysia 6, Vietnam 54, Filipina 5 dan Taiwan 1. Selain itu, sampai bulan Juni 2017, Satgas menangani 95 kasus pencurian ikan, 54 di antaranya adalah kasus IUU fishing, dan 39 adalah kasus kejahatan terkait perikanan. Dari seluruh jumlah kasus yang ditangani, 41 kasus yang berhasil diselesaikan atau sudah berkekuatan hukum tetap (Kementrian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, 2017 : <https://kkp.go.id/artikel/1661-rakornas-satgas-115-perkokoh-barisan-berantas-iuu-fishing>).

Hal ini menunjukkan kepada kita betapa penanganan terhadap kasus-kasus *illegal fishing* di Indonesia sangat memperhatikan. Padahal akibat

lumpuhnya penegakan hukum di bidang perikanan ini telah mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kebijakan lingkungan akan sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri. Maka segala peraturan tentang tindak pidana penangkapan ikan secara tidak sah yang dimuat didalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pelanggaran penangkapan ikan terutama pelaku yang dalam hal ini melakukan *illegal fishing* yang menimbulkan banyak kerugian bagi negara dan merusak ekosistem, dari pemaparan latarbelakang diatas sehingga adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*)?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing*?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji objek berupa peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku atau diterapkan dalam suatu permasalahan isu-isu hukum terkait penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach)

Sumber data ada dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi dokumen, Dalam penelitian ini teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penangkapan Ikan Secara *Illegal*.

Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara *Illegal (illegal fishing)* Di Indonesia.

Banyaknya kasus perikanan yang terjadi di Indonesia, dengan datangnya mafia perikanan ke Indonesia maupun yang sudah di Indonesia tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan semakin sering dan banyaknya mafia perikanan, adapun beberapa faktor penyebab *illegal fishing* di Indonesia.

1. Tingkat Konsumsi Ikan Global Yang Semakin Meningkat, Organisasi Pangan Dunia (FAO) mengatakan penangkapan ikan secara ilegal di seluruh dunia telah menimbulkan kerugian hingga US\$ 23 miliar, dimana 30% diantaranya dialami Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal itu menunjukkan negara dirugikan hingga US\$ 3,11 miliar per tahun. Dengan meningkatnya jumlah konsumsi ikan secara global mengakibatkan krisis ikan di lautan, yakni pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 5,4 juta ton, maka pada tahun 2014 jumlahnya melesat menjadi 6,7 juta ton. Sementara tahun lalu jumlahnya meningkat lagi menjadi 9,7 juta ton. Selain itu dipicu oleh kebutuhan dan permintaan stok ikan tertentu mempunyai nilai ekonomi tinggi, khususnya yang merupakan konsumsi pengunjung restoran-restoran mahal di luar negeri (Simela, 2012 : 75).

2. Sumber Daya Ikan Di Negara Lain Semakin Berkurang

Negara-negara dengan teknologi canggih sudah mengalami krisis ikan di laut mereka, sedangkan kebutuhan ikan mereka semakin meningkat maka yang terjadi adalah ekspansi penangkapan ikan terhadap negara lain yang dianggap masih memiliki sumber ikan yang melimpah, salah satu tujuan ekspansinya adalah Indonesia. Jika ekspansi itu dilakukan secara ilegal dan tidak memenuhi syarat, maka yang terjadi adalah *illegal fishing* yang dilakukan di perairan Indonesia.

3. Armada Perikanan Nasional Yang Lemah

Armada perikanan Indonesia dianggap lemah karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap para nelayan selaku pelaku utama dalam armada perikanan, sampai saat ini komposisi armada perikanan masih didominasi oleh armada berskala kecil yang merupakan armada perahu tanpa motor, sangat lemah dan tertinggal jauh dari nelayan asing yang menggunakan kapal-kapal besar dengan daya tangkap dalam jumlah yang besar.

4. Lemahnya Pengawasan Aparat Di Wilayah Perairan Indonesia

Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab maraknya kasus *illegal fishing*, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perikanan serta lemahnya Penegakan Hukum Di Laut Indonesia. Daerah laut yang tidak pernah terjamah patroli oleh aparat TNI angkatan laut maupun polisi air merupakan akibat dari penegakan hukum yang masih lemah. Hal tersebut menyebabkan tidak terkendalinya tindak kejahatan di laut Indonesia, dan memberikan kesempatan para pelaku *illegal fishing* menjadi

leluasa berbuat kejahatan di laut Indonesia.

5. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open access*), pembatasan hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi geografi Indonesia khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas, dengan lemahnya sistem perizinan ini yang masih sangat terbatas sehingga memberikan celah bagi para pelaku untuk melakukan suatu tindakan *illegal fishing*.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sebagai gambaran, sampai dengan tahun 2008, baru terdapat 578 Penyidik Perikanan (PPNS Perikanan) dan 340 ABK (Anak Buah Kapal) Kapal Pengawas Perikanan. Jumlah tersebut, tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi (Sulastris, 2017).
7. Luasnya wilayah dan jauhnya beberapa letak pengadilan perikanan di daerah-daerah tertentu dengan *locus delicti illegal fishing* juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya *illegal fishing*. Dikarenakan persoalan jarak terkadang perkara tidak terselesaikan tepat waktu dan kerugian negara pun tidak dapat diselamatkan. Dengan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan para pelaku pun menganggap sepele hal tersebut, selain itu kurangnya koordinasi antar instansi menjadi salah satu faktor penyebab juga maraknya *illegal fishing* (Simela, 2012 : 74).

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penangkapan Ikan Secara *Illegal*

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pembedaan pada pelaku tindak pidana.

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, yang mana perbuatan tersebut mengacu pada pelakunya maupun akibat yang diancamkan pidana padanya, maka dia juga harus menanggung akibat dari perbuatan tersebut dalam bentuk pembedaan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk dapat menentukan atau tidaknya seseorang (dalam hal ini tersangka atau terdakwa) dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi. (Hardi, 2018).

Suatu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* dalam undang-undang perikanan dirumuskan secara kumulatif. Sanksi kumulatif yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara *illegal* berupa sanksi denda yang lumayan berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Tujuan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya, kecuali rumusan pelanggaran pada Pasal 97 dan Pasal 100 yang hanya merumuskan pidana denda. Pada perkara yang dikategorikan sebagai pidana lainnya, yaitu Pasal 87 ayat (1) yang dirumuskan sanksi pidananya adalah penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-. Perumusan tersebut terkesan tidak membedakan antara pelanggaran dan kejahatan, karena pada umumnya pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Ancaman hukum paling berat 10 tahun penjara bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan, dan dengan denda paling banyak 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No 45 tahun 2009 Tentang Perikanan dan ancaman hukuman paling rendah 1 tahun penjara bagi pelaku yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan di denda paling banyak 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Kerancuannya adalah Undang-Undang Perikanan tidak mengatur mengenai sanksi pengganti apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa. Dengan penggunaan terobosan baru yakni perampasan kapal sebagai pengganti tidaklah relevan, mengingat bahwa barang bukti telah ditentukan dapat dirampas untuk negara (Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perikanan. Dalam praktik pengganti denda tersebut menggunakan dasar Pasal 30 KUHP yaitu pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan atau dapat menjadi maksimal 8 bulan apabila ada pemberatan (*recidive / concursus*) (Hassanudin, 2016).

Dalam hukum pidana Indonesia, walaupun KUHP yang berlaku saat ini berasal dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda tahun 1886 berdasarkan *asas kerkordansi* dan oleh karenanya ditujukan hanya untuk pribadi (*natural person*) sedangkan korporasi belum termasuk sebagai subjek hukum pidana, namun dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum pidana dan korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, misalnya terdapat dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pembantasan Tindak Pidana Korupsi (Sigid dan Nella, 2014: 210)

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan adalah bersesuaian dengan perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap kedua, yaitu pertanggungjawaban pidana dibebankan pada pengurus hal tersebut terdapat dalam Pasal 101 yang berbunyi "Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan

terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku penangkapan ikan secara ilegal dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diberlakukan sistem pertanggungjawaban pidana pada fase kedua yaitu korporasi sebagai pembuat, namun penguruslah yang bertanggungjawab secara pidana sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 101 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Sanksi alternatif yang dapat ditawarkan terhadap korporasi sebagai pelaku *illegal fishing* :

1. Pidana Denda
 - a. Mengganti keuntungan ekonomis yang diperoleh sebagai hasil kejahatan. Ganti rugi keuntungan ekonomis yaitu memberikan ganti rugi secara ekonomi atas tindak kejahatan *illegal fishing* kepada negara yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dari hasil kejahatan yang mereka lakukan;
 - b. Mengganti semua atau sebagian biaya pengusutan atau penyidikan dan melakukan perbaikan setiap kerugian yang ditimbulkan.
2. Pidana tambahan berupa;
 - a. Larangan melakukan perbuatan atau aktivitas yang menyebabkan berkelanjutan atau terulangnya kejahatan *illegal fishing*, jadi untuk memberikan efek jera bagi pelaku diperlukan adanya suatu aturan yang melarang bahwa pelaku *illegal fishing* yang sudah selesai menjalani hukuman agar tidak kembali melakukan tindak kejahatan yang sama sehingga menyebabkan suatu keberlanjutan dari kejahatan tersebut dan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.
 - b. Perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan izin kegiatan, pembubaran usaha bisnis yaitu dalam tindak kejahatan *illegal fishing* yang melibatkan suatu

- korporasi tentu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara maupun menimbulkan kerusakan lingkungan laut.
- c. Perampasan kekayaan dan hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak ketiga, dalam suatu kejahatan *illegal fishing*;
 - d. Mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana atau korporasi dari kontrak pemerintah, keuntungan fiscal, atau subsidi, jadi terhadap pelaku *illegal fishing* bisa diberikan sanksi tambahan berupa tidak melibatkan terpidana atau korporasi dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan kontrak pemerintah.
 - e. Memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi atau membatalkan petugas dari jabatannya, dalam kejahatan *illegal fishing* biasanya sanksi pidana dibebankan pada pengurus salah satunya adalah manajer korporasi tersebut, untuk mencegah terulang kembali kejahatannya ketika selesai menjalani hukuman, seharusnya dilakukan pemecatan terhadap manajer tersebut.
 - f. Mengharuskan terpidana memenuhi syarat-syarat atau kondisi yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mencegah terpidana mengulangi kejahatannya. Narapidana *illegal fishing* harus mengikuti semua putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan perikanan;
 - g. Memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan. Ketika putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap harus ada publikasi mengenai fakta-fakta yang terdapat dalam putusan tersebut dengan tujuan agar masyarakat mengetahui apa saja yang terjadi, apa akibat dari tindak tersebut dan masyarakat mengetahui siapa pelaku korporasi tersebut;
 - h. Memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya, secara tidak langsung hal ini akan memberikan sanksi moral bagi pelaku karena ketika pelaku memberitahu orang-orang yang mereka rugikan seharusnya para pelaku ini memiliki rasa penyesalan dan malu terhadap apa yang sudah mereka lakukan sehingga diharapkan dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan tersebut;
 - i. Memerintahkan terpidana (apabila korporasi) untuk memberitahukan kepada publik di semua negara tempat beroperasinya tersebut, seperti kepada cabang-cabang, kepada para direktur, petugas, manajer, dan karyawannya mengenai pertanggungjawaban dan sanksi yang dikenakan kepadanya, agar diharapkan dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan yang sama dan menjadi contoh bagi cabang-cabangnya untuk tidak mengambil tindakan yang sama.

Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Indonesia.

Penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan tentu tidaklah mudah pasti ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia baik itu dari segi kendala yuridis baik itu aturan, aparat penegak hukum, masyarakat maupun pemerintah. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan yaitu:

1. Obyek Penegak Hukum Sulit Ditimbus Hukum.

Obyek yang dimaksud adalah pelaku yang terlibat dalam kegiatan *illegal fishing* yaitu pelaku menjadi otak dari kegiatan tersebut. Terutama dalam hal ini adalah oknum Pejabat Penyelenggara Negara, oknum Aparat Penagak Hukum atau oknum Pegawai

Negeri Sipil yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Perikanan tersebut. Penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHP yang mengkualifikasi pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana dapat juga diterapkan dalam kejahatan *illegal fishing* yang melibatkan banyak pihak.

2. Lemahnya Koordinasi Antar Penegak Hukum

Lemahnya koordinasi antar instansi Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan *illegal fishing*. Proses peradilan mulai dari penyidikan hingga ke persidangan memerlukan biaya yang besar, proses hukum yang sangat panjang dan sarana/prasarana yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tersebut.

3. Masalah Pembuktian

Berbicara mengenai masalah pembuktian yang dianut oleh hukum pidana Indonesia adalah sistem negatif yang merupakan gabungan dari sistem bebas dengan sistem positif (Syahrani, 1983 : 129). Proses pembuktian *illegal fishing* diperlukan seorang ahli untuk menjelaskan keadaan laut dan dampak yang disebabkan oleh kegiatan *illegal fishing* tersebut, dan proses ini tentu memakan waktu dan biaya yang banyak, sehingga dalam pembuktian untuk menjerat para pelaku yang berada dibelakang kejadian tindak pidana perikanan ini juga sangat sulit karena sering kali yang dijadikan terdakwa dan tersangka dalam tindak pidana perikanan adalah hanya mereka yang ditemukan di tempat kejadian saja misalnya Nahkoda, ABK, dan lain-lain padahal dibelakang itu masi ada beberapa oknum yang bisa dijadikan tersangka ataupun terdakwa.

4. Rumusan Sanksi Pidana

Rumusan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan memiliki sanksi pidana denda yang lebih berat dibandingkan dengan ketentuan pidana lainnya, ternyata belum mampu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana perikanan. Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ini tidak ada pengaturan mengenai batas minimum atau batas terendah sanksi pidananya sehingga kerap kali penjatuhan sanksi terhadap para pelaku penangkapan ikan secara illegal atau *illegal fishing* tidak mampu memberikan efek jera bagi setiap pelaku, selain itu dalam Undang-Undang ini belum adanya rumusan sanksi pidana yang dapat diberikan atau dijatuhkan terhadap pelaku Korporasi serta sanksi tambahan pada pelaku tindak pidana pembiaran.

5. Subyek dan Pelaku Tindak Pidana

Subyek atau pelaku yang diatur dalam ketentuan pidana perikanan secara tersurat hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang secara langsung melakukan penangkapan ikan secara ilegal maupun kapal ikan yang melakukan *transshipment* secara ilegal. Ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan belum menyentuh pelaku lain termasuk pelaku intelektual yang terkait dengan *illegal fishing* secara keseluruhan seperti korporasi, pejabat penyelenggara negara, pegawai negeri sipil, TNI/POLRI, dan atau pemilik kapal (Pratiwi, 2016: 69).

6. Kurangnya Wawasan dan Integritas Aparat Penegak Hukum

Wawasan dan integritas aparat penegak hukum terutama dalam menyangkut penguasaan hukum materil dan formil, hal ini dikarenakan begitu cepatnya perkembangan masyarakat yang semakin modern, telekomunikasi dan teknologi sehingga banyak kejahatan baru yang muncul dengan jenis dan modus operandi yang baru dan beraneka jenis, termasuk kejahatan *illegal fishing*.

7. Kurangnya Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah kapal untuk aparat penegak hukum dibidang perikanan guna untuk melakukan pengejaran serta pengecekan terhadap pelaku-pelaku *illegal fishing*, para pelaku *illegal fishing* pasti menggunakan kapal-kapal besar dan canggih sehingga aparat harus menyeimbangi kekuatan kapal tersebut untuk mempermudah penangkapan terhadap pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Kerugian Yang Disebabkan Oleh Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

1. Merusak Kelestarian Ikan Laut Di Indonesia

Indonesia memang terkenal akan sumber daya laut yang sangat melimpah mengingat Indonesia sebagai negara maritim sehingga ikan yang ada di laut Indonesia sangatlah banyak. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya orang yang tertarik untuk melakukan *illegal fishing* di Indonesia, namun mereka seakan lupa bahwa seberapa banyak pun ada ikan apabila dieksploitasi secara menerus akan menimbulkan kepunahan

2. Merugikan Ekonomi Negara

Negara adalah pihak yang paling dirugikan oleh adanya tindak kejahatan *illegal fishing*, menurut harian kompas di Sumatera Utara kerugian secara material yang diakibatkan oleh tindak pidana perikanan ini sebesar 875 milyar rupiah setiap tahunnya. Dengan perhitungan dari total produksi ikan Sumatera Utara yang merupakan 10% dari total produksi ikan nasional yang mencapai 424.201,03 ton pada tahun 2007.

3. Merugikan Masyarakat Terutama Nelayan Indonesia

Masyarakat kelautan atau pesisir utamanya nelayan identik dengan kemiskinan, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2008, penduduk miskin di Indonesia

mencapai 34, 96 juta jiwa dan 64 % diantaranya adalah masyarakat yang hidup di pesisir dan pedesaan termasuk nelayan di dalamnya. Praktik *illegal fishing* telah berlangsung lama di perairan Indonesia. Pelaku *illegal fishing* rata-rata berasal dari luar Indonesia yang memiliki modal lumayan besar. Menurut Badan Pusat Statistik jumlah nelayan tradisional turun dari 1,6 juta orang menjadi tinggal 864.000 orang. Sebaliknya jumlah nelayan pembudidaya mengalami kenaikan dari 985.000 orang menjadi 1,2 juta orang (Kontan, 2016).

4. Merusak Lingkungan Laut

Penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yakni dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), yang sesuai dengan kriteria, wilayah penangkapan ikan (*Fishing Ground*), Jenis tangkapan ikan, jumlah tangkapan yang sesuai dengan jenis kapal dan wilayah tangkap dan alat tangkapnya. Aturan ini pada dasarnya memiliki makna secara filosofis dan yuridis, agar sumber hayati perikanan dapat terjaga kelestariannya dan berkelanjutan.

5. Kerugian lain yang ditimbulkan oleh *illegal fishing* yakni : (Nunung, 2015 : 97).

a. Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak dengan adanya tindak kejahatan *illegal fishing* dimana kapal-kapal yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* ikut menikmati subsidi BBM.

b. Peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang karena, kapal-kapal ilegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing dengan adanya tindak pidana *illegal fishing* yang sebagaimana besar dilakukan oleh korporasi maupun kapal-kapal berbendera asing secara tidak langsung mereka pasti

- mempekerjakan orang dari negara kapal atau korporasi itu berasal.
- c. Hasil tangkapan umumnya langsung ke luar negeri (negara asal kapal), sehingga mengakibatkan hilangnya sebagian devisa negara, dan berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan;
 - d. Merusak citra Indonesia di kancah Internasional karena *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia. Hal ini juga dapat berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri (Nunung, 2015 : 97).

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* dalam undang-undang perikanan dirumuskan secara kumulatif dimana sanksi yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara *illegal* berupa sanksi denda yang cukup berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang dimintakan pertanggungjawaban hanya pengurus dari korporasi tersebut bukan korporasi itu sendiri berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
2. Penghambat dalam penegakan hukum *illegal fishing* di Indonesia tentu didasari oleh beberapa hal yakni obyek penegak hukum sulit ditembus hukum obyek yang dimaksud adalah pelaku yang terlibat dalam kegiatan *illegal fishing* yaitu pelaku menjadi otak

dari kegiatan tersebut yakni mereka yang menjadi dalang utama dalam kasus *illegal fishing*. Rumusan sanksi pidana dimana dalam hal ini sanksi pidana denda dikenakan lebih berat dari pidana lainnya, dan tidak ada batas minimal dalam penjatuhan sanksi badan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku *illegal fishing*.

Adapun saran berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Indonesia lebih tepatnya yang menaungi dibidang kelautan dan perikanan lebih menegakkan lagi hukum perikanan maupun hukum laut sehingga bisa memberikan efek jera bagi para pelaku penangkapan ikan secara ilegal dan meminimalisir kerugian Negara, serta membuat pengaturan sanksi pidana yang lebih jelas bagi pelaku korporasi serta membuat pengaturan sanksi pengganti bagi pelaku yang tidak mampu membayar denda.
2. Selain itu dalam hal penanganan kasus *illegal fishing* diharapkan aparat penegak hukum lebih tegas dalam bertindak dan lebih tepat sasaran dalam menentukan terdakwa serta pertanggungjawaban bagi pelakunya harus sesuai dengan apa yang diperbuat sehingga hukumannya tidak hanya selalu bagi mereka yang ditemukan dalam kapal tersebut tapi mereka yang berada dibalik kejahatan perikanan itu juga harus di hukum dan dimintakan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mahrus. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Farid, Abidin Zainal. 2000. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Jaya, dkk. 2016. *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan Dan Praktek*. Denpasar: University Press.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 2000: Rineka Cipta.
- Mahmudan, Nunung. 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korpoarsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Cetakan Pertama*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana 1, cetakan pertama*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suseno, Sigid & Putri, Sumika Nella. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Pencurian Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor:01/Pid.sus/Prk/2015/Pn.Am b), Volume 5, Nomor 3. Diponegoro Law Journal.*

SKRIPSI

Hehanusa, Julianingsih.2018. *Penegakan Hukum Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Laut Indonesia Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional*. Skripsi. Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidik Ganesha.

Hardi, 2018. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Diakses dari [:https://www.academia.edu/11347088/bab_ii_tindak_pidana_dan_pertanggung_jawaban_pidana](https://www.academia.edu/11347088/bab_ii_tindak_pidana_dan_pertanggung_jawaban_pidana). Pada tanggal 27 November 2018.

Kementrian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, 2017 : <https://kkp.go.id/artikel/1661-rakornas-satgas-115-perkokoh-barisan-berantas-iuu-fishing>. diakses pada tanggal 5 Oktober 2018.

JURNAL

Hartono, Sugi Made dan Hariyanto, Sari Ratna Diah. 2018. *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida*, Volume 1 Nomor 1. Ejournal Warmadewa .

Hutajalu, Marudut. 2014. *Analisi Hukum Pidana Terhadap Pencurian Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusi Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan No 3/PID.SUS/2012/PN.MDN)*, Volume II, No 1. USU Law Journal.

Pratiwi, Dwi Yuniarti, 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Illegal Fishing Korporasi Dalam Cita-Cita Indonesia Poros Maritim Dunia*. Volume 1 Nomor 2. Jurnal DEFENDONESIA.

Rhut, Shella. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana*

PERATURAN UNDANGAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433).

PERUNDANG- UNDANGAN